

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang Konsep Jaminan dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Metode Istinbat Hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014), maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Jaminan dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia yang telah di atur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 dalam Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn*
 - a. Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
 - b. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;
 - c. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:

- 1) Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN- MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau.
 - 2) Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsaman*) jual *marhun* dengan utang (*dain*) atau modal (*ra'sul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).
2. Metode istinbath hukum dewan syariah nasional dalam FATWA DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 ini memakai metode *istinbâth* hukum yang hampir sama dengan FATWA DSN-MUI yang lain seperti metode *istinbâth* hukum. Dalam hal ini, memakai: (1) Alquran, (2) Sunah, (3) *ijmâ'*, (4) *qiyâs*, (5) *istishâb*, dan (6) *Maslâhah al-mursalah*. Metode penggalian hukum yang digunakan terlebih dahulu, MUI memahami dan memberikan penjelasan/penafsiran terhadap Alquran dan sunah dengan jalan kebahasaan dan riwayat, apabila suatu permasalahan tidak ditemukan jalan *istinbâth*-nya dalam Alquran dan sunah, maka dia menggali hukumnya dengan menerapkan *ijmâ'*, *qiyâs*, *istishâb*, dan *maslahah mursalah* dan dalil-dalil hukum lainnya yang dia terima, jika suatu dalil bertentangan dengan suatu dalil yang lainnya, maka dia menempuh jalan *tarjih* dan *nasakh*. Dengan demikian, semua permasalahan hukum baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah dapat diterapkan

hukumnya. peneliti dapat menyimpulkan dengan membuat dasar dalil hukum yang dipergunakan yaitu: Alquran, sunah, *ijmâ'*, *qiyâs*, *istishâb*, dan *maslâhah al-mursalah*.

Metode *istinbâth* hukum MUI tentang akad yaitu berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak serta kemaslahatan. Konsep Jaminan dalam Sistem Keuangan Syariah di Indonesia Metode Istinbat Hukum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 *pertama* Firman Allah SWT: a. QS. Al-Baqarah [2]: 283. b. QS. al-Ma'idah [5]: 1. c. QS al-Isra' [17] : 34. *Kedua* Hadis Nabi SAW: a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah RA, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." b. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya." c. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi SAW bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." *Ketiga*: a. Ijma': Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, 1985, V: 181). *Keempat*: Kaidah fikih: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." *Kelima* Pendapat Ulama

tentang Rahn, antara lain: a. Pendapat Ibnu Qudamah: "Mengenai dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan." b. Pendapat al-Khathib al-Syirbini: "Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut." c. Pendapat mayoritas ulama: "Mayoritas ulama (selain Ahmad, pen) berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali." d. Ketentuan *al-Ma'ayir al-Syar'iyah* No: 39 (2-3-3): "Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad *al-rah*n) terhadap akad yang bersifat amanat, antara lain akad *wakalah*, akad *wadi'ah*, akad *musyarakah*, akad *mudharabah*, dan obyek ijarah ditangan *musta`jir*. Apabila *rah*n dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad *rah*n diperbolehkan." *Keenam*: Fatwa-fatwa DSN-MUI: a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily; c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*); d. Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S-001202/2013 tentang Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013; e. Hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08 Pebruari 2014;

B. Saran

Untuk

mencari solusi dalam berbagai kasus yang muncul dalam masyarakat, baik dalam permasalahan ibadah dan terutama dalam bermuamalah, diperlukan suatu dasar hukum yang luas, dinamis dan komprehensif. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya untuk difokuskan pada riset untuk mengetahui secara mendetail bagaimana metode *istinbâth* hukum dalam Fatwa DSN-MUI dan Implementasinya dalam Jual beli Menggunakan Kartu Kredit serta bagaimana akad yang digunakan dan lain-lain.